



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rico Mardiwana Bin Sumadi;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cibuah Talang RT. 008/003 Desa Cibuah
Kec. Warunggunung Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhamad Rico Mardiwana Bin Sumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;
 - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Honda Jazz;Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bermaterai dan ditandatangani oleh FALAQ dan M. RICO M dengan keterangan titipan unit mobil Honda Jazz Tahun 2021 Nopol. A-1377-FD dengan nilai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar dihukum yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI bersama-sama dengan DIKI (DPO Nomor/35/X/Res.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2021), pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FALAQ di Kampung Legok Sukmajaya Rt.001/001 Desa Drangong Kec. Taktakan Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT memposting di Facebook bahwa saksi FALAQ sedang mencari mobil gadaian area serang dan saksi menerima Messenger dari DIKI (DPO Nomor/35/X/Res.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2021) yang mengirimkan foto mobil Honda Jazz warna putih Nopol A-1377-FD dan mengirimkan nomor WA nya, lalu saksi FALAQ WA ke DIKI (DPO) dan mengajak ketemuan di rumah saksi FALAQ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI bersama-sama dengan DIKI (DPO) datang ke rumah saksi FALAQ, kemudian DIKI (DPO) berkata bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 akan digadaikan dengan alasan membutuhkan dana untuk pengerjaan proyek sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi FALAQ meminta diperlihatkan BPKB namun Terdakwa dan DIKI (DPO) beralasan tidak membawanya hanya ada STNK dan dokumen aplikasi kredit dikarenakan mobil itu milik Terdakwa yang masih angsuran leasing tinggal beberapa angsuran lagi dan merupakan kendaraan aman;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ucapan Terdakwa dan DIKI (DPO) tersebut saksi FALAQ merasa tertarik dan setuju untuk menerima gadai mobil itu dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi dengan pembayaran secara cash Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) secara transfer;
- Bahwa malam harinya ketika saksi FALAQ memakai mobil tersebut di Kepandean Serang dan disapa oleh seseorang yang berkata bahwa mobil yang saksi FALAQ pakai adalah mobil rental, dan saksi FALAQ menghubungi Terdakwa bertanya perihal mobil rental dan Terdakwa menjawab bahwa benar mobil itu adalah mobil rental dan menyuruh saksi tenang, namun saksi FALAQ meminta uangnya dikembalikan namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan dan saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi SUNANTO Bin TOHADI pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 02.00 Wib disebuah kontrakan didaerah Legok Kota Serang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 yang digadaikan oleh Terdakwa dan DIKI (DPO) itu adalah bukan milik Terdakwa atau DIKI 9DPO) melainkan Mobil tersebut adalah mobil yang di rental dari HAERUDIN Bin (Alm) SARIKAM pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI bersama-sama dengan DIKI (DPO Nomor/35/X/Res.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2021) tersebut, Saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 37.000.000,- (Tiga puluh Tujuh Juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira tanggal 24 September 2021 saksi memposting di Facebook bahwa saksi sedang mencari mobil gadaian;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 Diki (DPO) dan Terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Legok Sukmajaya RT. 001 RW. 001 Desa Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten untuk menawarkan/menggadaikan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD, tetapi Terdakwa tidak membawa bukti bahwa kendaraan tersebut miliknya. Namun Terdakwa hanya membawa STNK dan bukti dokumen dengan berbentuk print out yaitu aplikasi kredit dikarenakan mobil tersebut masih dalam angsuran leasing dan akan segera dilunasi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan saksi membayar cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar melalui transfer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi dibuatkan kwitansi dan di tandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut karena Terdakwa mengaku mobil tersebut milik pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. HAERUDIN Bin (Alm) SARIKAM dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan DIKI (DPO) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan DIKI (DPO) ketika saksi dikenalkan dengan saksi Jimi;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 DIKI (DPO) bersama teman-temannya (total 3 [tiga] orang) datang kerumah saksi yang beralamat di Lingkungan Domba RT. 003 RW. 005 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dengan maksud merental mobil;
- Bahwa saat itu mobil yang disewakan adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga rental sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. JIMI Bin (Alm) HAMBALI dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut, yang diserahkan adalah KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Haerudin Bin Alm. Saikam dari DIKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua isi BAP Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD dirental dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya jasa rental kemudian dibayarkan ke saksi Jimi;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin dari DIKI (DPO) yang telah mendapatkan izin dari saksi Jimi untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut; (kata2 di BA Apakah Terdakwa sudah mendapat izin terkait menggadaikan mobil tersebut ? Ya, Sdr. Diki sudah boleh sama Sdr. Jimi bahwa sudah diizinkan) (sedangkan di S. Tuntutan jimi tidak tahu mobil digadaikan).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut dengan tujuan untuk menebus BPKP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa oleh DIKI (DPO);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;
3. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Honda Jazz;
4. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bermaterai dan ditandatangani oleh FALAQ dan M. RICO M dengan keterangan titipan unit mobil Honda Jazz Tahun 2021 Nopol. A-1377-FD dengan nilai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2021 DIKI (DPO) bersama teman-temannya sebanyak 3 [tiga] orang datang kerumah saksi HAERUDIN yang beralamat di Lingkungan Domba RT. 003 RW. 005 Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dengan maksud merental mobil;
- Bahwa benar saat itu mobil yang disewakan saksi HAERUDIN kepada DIKI (DPO) dan teman-temannya adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD dengan harga rental sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat menyewa atau merental 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut, yang diserahkan adalah KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sekira tanggal 24 September 2021 saksi FALAQ memposting di Facebook bahwa saksi sedang mencari mobil gadaian;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 DIKI (DPO) dan Terdakwa datang kerumah saksi FALAQ di Kampung Legok Sukmajaya RT. 001 RW. 001 Desa Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten untuk menawarkan/menggadaikan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD, tetapi Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bukti bahwa kendaraan tersebut miliknya. Namun Terdakwa hanya membawa STNK dan bukti dokumen dengan berbentuk print out yaitu aplikasi kredit dikarenakan mobil tersebut masih dalam angsuran leasing dan akan segera dilunasi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan saksi FALAQ membayar cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar melalui transfer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi FALAQ dibuatkan kwitansi dan di tandatangi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi FALAQ tertarik membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut karena Terdakwa mengaku mobil tersebut milik pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut dengan tujuan untuk menebus BPKP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa oleh DIKI (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut dengan tujuan untuk menebus BPKP dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa oleh DIKI (DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti material adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang (Schaffmeister, Liberty, Yogyakarta 1995);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 DIKI (DPO) dan Terdakwa datang kerumah saksi FALAQ di Kampung Legok Sukmajaya RT. 001 RW. 001 Desa Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten untuk menawarkan/menggadaikan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD, tetapi Terdakwa



tidak membawa bukti bahwa kendaraan tersebut miliknya. Namun Terdakwa hanya membawa STNK dan bukti dokumen dengan berbentuk print out yaitu aplikasi kredit dikarenakan mobil tersebut masih dalam angsuran leasing dan akan segera dilunasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi FALAQ yang kemudian saksi FALAQ membayarnya dengan cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar melalui transfer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi FALAQ dibuatkan kwitansi dan di tandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi FALAQ tertarik membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD tersebut karena Terdakwa mengaku mobil tersebut milik pribadi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 DIKI (DPO) dan Terdakwa datang kerumah saksi FALAQ untuk menawarkan/menggadaikan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz berwarna putih dengan nomor polisi A 1377 FD sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi FALAQ yang kemudian saksi FALAQ membayarnya dengan cash sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar melalui transfer sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian saksi FALAQ dibuatkan kwitansi dan di tandatangani oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosit L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosit L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Mobil Honda Jazz yang telah disita dari saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT dan merupakan milik dari Saksi Haerudin bin Sarikam, maka dikembalikan kepada HAERUDIN Bin (Alm) SARIKAM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi yang bermaterai dan ditandatangani oleh FALAQ dan M. RICO M dengan keterangan titipan unit mobil Honda Jazz Tahun 2021 Nopol. A-1377-FD dengan nilai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang telah disita dari saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT, maka akan dikembalikan kepada saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RICO MARDIWANA Bin SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Jazz Warna Putih Nopol. A-1377-FD Tahun 2012 Noka MHRGE8740CJ200021 Nosin L15A7-4744789 AN STNK ASNAWATI alamat Kp. Ciagel Rt.06/02 Ds. Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang;

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Honda Jazz;

Dikembalikan kepada saksi HAERUDIN Bin (Alm) SARIKAM;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang bermaterai dan ditandatangani oleh FALAQ dan M. RICO M dengan keterangan titipan unit mobil Honda Jazz Tahun 2021 Nopol. A-1377-FD dengan nilai sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi FALAQ RIJALLUQOWI SAFATULLAH Bin (Alm) RAHMAT HIDAYAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1031/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, SH.